



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kosim Raharjo Bin Tirta Raharjo
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/16 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sultan Agung 160 Kel.Brebes Rt.03 Rw.06
Kec.Brebes Kab Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kosim Raharjo Bin Tirta Raharjo ditangkap tanggal 23 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOSIM RAHARJO Bin TIRTO RAHARJO bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penipuan yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOSIM RAHARJO Bin TIRTO RAHARJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Lapas.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah catatan rental milik sdr. AKHROM Bin TARMUDI
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing ACC Finance dengan nomor : 16929/210122/ASF untuk pembiayaan 1 (satu) unit KBM Daihatsu No.Pol : G-1808-YZ tahun 2018 Noka : MHKP3BA1JJK141544 Nosin : K3MH628508
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing ACC Finance dengan nomor 16928/210122/ASF untuk pembiayaan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Nopol G-1655-HQ tahun 2019 Noka : MHKP3BA1JJK153444 Nosin : K3MH62854
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand max Pick Up warna hitam tahun 2018 No.Pol:G-1808--YZ Noka : MHKP3BA1JJK141544 Nosin : K3MH628508 an. AKROM alamat Desa Dawuhan Rt. 10 Rw. 01 Kec.Talang Kab. Tegal, beserta STNK dan Kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada korban AKROM BIN TARMUDI
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Danamon atasnama KOSIM RAHARJO dengan Nomor Bilyet Giro G No. 594582 tanggal jatuh tempo 6-01-2022 dengan nominal Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
Terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Dua ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa KOSIM RAHARJO BIN TIRTO RAHARJO, pertama pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib dan kedua Pada tanggal 14 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 Bertempat di Ds. Dawuhan Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Ds. Dawuhan Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal telah menyewa atau meminjam 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJ141544 No. Sin : K3MH28508 kepada saksi korban AKHROM Bin TARMUDI dengan mengatakan kbm tersebut akan di gunakan untuk mengangkut atau membawa mebel dengan kesepakatan sewa satu hari di harga sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), oleh karena terdakwa sering menyewa Kbm milik saksi korban dan lancar dalam setoran sewa sehingga saksi korban percaya selanjutnya saksi korban bersedia

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan STNK berikut kbm tersebut kepada terdakwa, dan atas dasar kepercayaan kesepakatan sewa di tulis di dalam buku milik saksi korban terkait tanggal sewa dengan kesepakatan awal di sepakati sewa dengan kurun waktu selama 1 (satu) bulan / 30 hari dan terdakwa sudah melakukan pembayaran sewa tersebut akan tetapi kbm belum dikembalikan kepada saksi korban dengan alasan akan di perpanjang kembali selama 30 (tiga puluh hari) kemudian terdakwa membayar kepada saksi korban dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) yang di berikan kepada saksi korban AKHROM Bin TARMUDI dengan nomor : 594582 tanggal 06 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu upiah) dengan nomor rekening : 302501016842532 dari Bank BRI An. TARIPAH No. Rek : 003642762045, yang di dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan mengatakan BG (Bilyet Giro) tersebut adalah milik terdakwa dan berisi uang yang tertera dan dapat di cairkan, pada saat itu terdakwa meminta uang kembalian sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena di gunakan untuk pembayaran satu bulan sewa, akan tetapi setelah jatuh tempo ternyata BG (Bilyet Giro) tersebut kosong tidak dapat dicairkan, selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa terkait BG (Bilyet Giro) yang kosong kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban uang akan terdakwa ganti dengan cara ditransfer satu minggu setelah dlakukan pengecekan, akan tetapi terdakwa tidak menepati janji dan tidak melakukan pembayaran sewa.

- Bahwa diketahui setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 tersebut kemudian oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa telah menggadaikan kbm tersebut kepada saksi WIDODO pada tanggal 08 Oktober 2021 bertempat di jalan masuk Ds. Janegara Kec. Jatibarang Kab. Bebes dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa kedua pada tanggal 14 Desember 2021 di Ds. Dawuhan Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal terdakwa menyewa atau meminjam kembali 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ milik saksi korban AKHROM Bin TARMUDI dengan kesepakatan sewa selama 1 (satu) bulan dan terdakwa sudah membayar uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi setelah Kbm tersebut dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selang 10 (sepuluh) hari dari awal terdakwa menyewa kemudian terdakwa menggadaikan Kbm tersebut kepada RUSMANTO (DPO) melalui perantara sdr. ETOR (DPO) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sampai dengan saat ini terdakwa sama sekali tidak membayar sewa dan KBM milik saksi korban tidak di kembalikan, Bahwa uang hasil gadai dari kedua KBM tersebut saksi korban AKHROM Bin TARMUDI sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa / kebutuhan habis pakai. Bahwa terdakwa telah menyewa KBM milik saksi korban AKHROM Bin TARMUDI dan kemudian menggadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban dan uang hasil gadai di gunakan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AKHROM Bin TARMUDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KOSIM RAHARJO BIN TIRTO RAHARJO, Pertama pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib dan Kedua Pada tanggal 14 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Ds. Dawuhan Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Ds. Dawuhan Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal telah menyewa atau meminjam 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508Â

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban AKHROM Bin TARMUDI dengan mengatakan kbm tersebut akan di gunakan untuk mengangkut atau membawa mebel dengan kesepakatan sewa satu hari di harga sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), oleh karena terdakwa sering menyewa Kbm milik saksi korban dan lancar dalam setoran sewa sehingga saksi korban percaya selanjutnya saksi korban bersedia memberikan STNK berikut kbm tersebut kepada terdakwa, dan atas dasar kepercayaan kesepakatan sewa di tulis di dalam buku milik saksi korban terkait tanggal sewa dengan kesepakatan awal di sepakati sewa dengan kurun waktu selama 1 (satu) bulan / 30 hari dan terdakwa sudah melakukan pembayaran sewa tersebut akan tetapi kbm belum dikembalikan kepada saksi korban dengan alasan akan di perpanjang kembali selama 30 (tiga puluh hari) kemudian terdakwa membayar kepada saksi korban dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) yang di berikan kepada saksi korban AKHROM Bin TARMUDI dengan nomor : 594582 tanggal 06 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening : 302501016842532 dari Bank BRI An. TARIPAH No. Rek : 003642762045, yang di dikeluarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan mengatakan BG (Bilyet Giro) tersebut adalah milik terdakwa dan berisi uang yang tertera dan dapat di cairkan, pada saat itu terdakwa meminta uang kembalian sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena di gunakan untuk pembayaran satu bulan sewa, akan tetapi setelah jatuh tempo ternyata BG (Bilyet Giro) tersebut kosong tidak dapat dicairkan, selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa terkait BG (Bilyet Giro) yang kosong kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban uang akan terdakwa ganti dengan cara ditransfer satu minggu setelah dilakukan pengecekan, akan tetapi terdakwa tidak menepati janji dan tidak melakukan pembayaran sewa.

- Bahwa diketahui setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 tersebut kemudian oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa telah menggadaikan kbm tersebut kepada saksi WIDODO pada tanggal 08 Oktober 2021 bertempat di jalan masuk Ds. Janegara Kec. Jatibarang Kab. Bebes dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa kedua pada tanggal 14 Desember 2021 di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Dawuhan Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal terdakwa menyewa atau meminjam kembali 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ milik saksi korban AKHROM Bin TARMUDI dengan kesepakatan sewa selama 1 (satu) bulan dan terdakwa sudah membayar uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi setelah Kbm tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selang 10 (sepuluh) hari dari awal terdakwa menyewa kemudian terdakwa menggadaikan Kbm tersebut kepada RUSMANTO (DPO) melalui perantara sdr. ETOR (DPO) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sampai dengan saat ini terdakwa sama sekali tidak membayar sewa dan KBM milik saksi korban tidak di kembalikan. Bahwa uang hasil gadai dari kedua KBM tersebut saksi korban AKHROM Bin TARMUDI sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa / kebutuhan habis pakai. Bahwa terdakwa telah menyewa KBM milik saksi korban AKHROM Bin TARMUDI dan kemudian menggadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban dan uang hasil gadai di gunakan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AKHROM Bin TARMUDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhrom Bin Tarmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini sehubungan telah dirugikan oleh Terdakwa terkait dengan mobil milik saksi yang di sewa oleh terdakwa namun sampai dengan saat ini sudah jatuh tempo mobil tersebut tidak di kembalikan dan sekaligus uang sewa belum di berikan kepada Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik saksi di sewa oleh terdakwa KOSIM RAHARJO Bin TIRTO RAHARJO semuanya ada 2 (dua) mobil yaitu : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 An. AKROM dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin : K3MH63854 An. AKROM.
- Bahwa kesepakatan sewa tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan saksi dimana hanya saksi tulis di dalam buku milik saksi terkait dengan tanggal sewa, dimana untuk kesepakatan sewa satu hari di harga sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa lamanya waktu sewa yaitu : 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ awalnya di sepakati dengan kurun waktu selama 1 (satu) bulan / 30 hari, dimana pada saat itu sudah di bayar namun yang bersangkutan tidak mengembalikan mobil dengan alasan di perpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dan kemudian yang bersangkutan membayar dengan menggunakan BG (Bilyet Giro), namun demikian setelah saksi berusaha mencairkan ke Bank sesuai BG di dapati bahwa BG tersebut kosong dan kemudian dari waktu tersebut sampai dengan saat ini yang bersangkutan sama sekali tidak membayar dan mobil milik saksi tidak di kembalikan.
- Bahwa kesepakatan di awal untuk pembayaran dilakukan 2 (dua) minggu sekali, dimana setiap satu bulan seyogyanya saksi akan menerima uang sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun demikian pada saat jatuh tempo ketika saksi melakukan penagihan pembayaran yang bersangkutan hanya janji-janji saja.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin : K3MH63854 yang di taksir seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw



2. Suripah Binti Naim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan mobil milik suami saksi yang bernama AKROM yang di sewa oleh Terdakwa namun sampai dengan saat ini sudah jatuh tempo mobil tersebut tidak di kembalikan dan sekaligus uang sewa belum di berikan kepada suami Saksi,
- Bahwa mobil milik suami saksi yang di sewa oleh terdakwa KOSIM RAHARJO Bin TIRTO RAHARJO semuanya ada 2 (dua) unit yaitu : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 An. AKROM dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin : K3MH63854 An. AKROM
- Bahwa kesepakatan sewa tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan saja dimana hanya saksi tulis di dalam buku milik saksi terkait dengan tanggal sewa, dimana untuk kesepakatan sewa satu hari di harga sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa lamanya waktu sewa yaitu : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ awalnya di sepakati dengan kurun waktu selama 1 (satu) bulan / 30 hari, dimana pada saat itu sudah di bayar namun yang bersangkutan tidak mengembalikan mobil dengan alasan di perpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dan kemudian yang bersangkutan membayar dengan menggunakan BG (Bilyet Giro), namun demikian setelah saksi berusaha mencairkan ke Bank sesuai BG di dapati bahwa BG tersebut kosong dan kemudian dari waktu tersebut sampai dengan saat ini yang bersangkutan sama sekali tidak membayar dan mobil milik saksi tidak di kembalikan.
- Bahwa kesepakatan di awal untuk pembayaran dilakukan 2 (dua) minggu sekali, dimana setiap satu bulan seyogyanya saksi akan menerima uang sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun demikian pada saat jatuh tempo ketika saksi melakukan penagihan pembayaran yang bersangkutan hanya janji-janji saja.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K3MH63854 yang di taksir seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nakhrawi Bin Darmun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan mobil milik saksi dan saksi AKHROM Bin TARMUDI yang di sewa oleh terdakwa namun sampai dengan saat ini sudah jatuh tempo mobil tersebut tidak di kembalikan dan sekaligus uang sewa belum di berikan kepada saksi dan saksi AKHROM Bin TARMUDI.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa KOSIM RAHARJO Bin TIRTO RAHARJO dari saksi AKHROM Bin TARMUDI dimana pada saat itu saksi AKHROM Bin TARMUDI datang ke rumah saksi hendak menyewa mobil, dan pada saat itu di sampaikan yang hendak menyewa adalah Terdakwa KOSIM RAHARJO Bin TIRTO RAHARJO.

- Bahwa mobil milik saksi AKHROM Bin TARMUDI yang di sewa oleh Terdakwa KOSIM RAHARJO Bin TIRTO RAHARJO semuanya ada 2 (dua) unit yaitu : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 An. AKROM dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin : K3MH63854 An. AKROM. Dan sedangkan milik saksi ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pick up warna putih tahun 2018 No. Pol : G-1687-IP An. Saksi sendiri.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 di sewa oleh Terdakwa KOSIM RAHARJO Bin TIRTO RAHARJO sejak tanggal 5 Oktober 2021, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin : K3MH63854 di sewa oleh Terdakwa KOSIM RAHARJO Bin TIRTO RAHARJO sejak tanggal 14 Desember 2021 dan mobil milik saksi di sewa sejak tanggal 18 Desember 2021.

- Bahwa kesepakatan sewa mobil tersebut dilakukan oleh saksi AKHROM Bin TARMUDI dan Terdakwa atas dasar kepercayaan saja dimana terkait dengan tanggal sewa hanya di tulis di dalam buku milik saksi AKHROM Bin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TARMUDI, dan untuk kesepakatan sewa satu hari di harga sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sedangkan mobil saksi dengan kesepakatan yang sama.

- Bahwa menurut keterangan saksi AKHROM Bin TARMUDI lamanya waktu sewa yaitu : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ awalnya di sepakati dengan kurun waktu selama 1 (satu) bulan / 30 hari, dimana pada saat itu sudah di bayar namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil dengan alasan di perpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dan kemudian Terdakwa membayar dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) namun demikian setelah saksi AKHROM Bin TARMUDI berusaha mencairkan ke Bank sesuai BG di dapati bahwa BG tersebut kosong dan kemudian dari waktu tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa sama sekali tidak membayar dan mobil milik saksi AKHROM Bin TARMUDI tidak di kembalikan.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ awalnya di sepakati sewa dengan kurun waktu selama 1 (satu) bulan dan sudah pernah membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selang 2 (dua) minggu setelah serah terima mobil dan dalam pelaksanaanya tidak dibuatkan bukti penerimaan sedangkan kesepakatan sewa mobil milik saksi hanya 3 (tiga) hari saja.

- Bahwa saksi AKHROM Bin TARMUDI menyampaikan kepada saksi, kesepakatan di awal untuk pembayaran dilakukan 2 (dua) minggu sekali, dimana setiap satu bulan saksi AKHROM Bin TARMUDI akan menerima uang sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sedangkan mobil milik saksi sudah di bayar di awal selama 3 (tiga) hari dan setelahnya menyampaikan hendak di perpanjang namun sampai dengan saat ini sama sekali tidak di bayar sewa sekaligus mobil milik saksi tidak di kembalikan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Tegal pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kos yang terletak di Jl. Sawo No. 6 Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah merugikan saksi AKHROM Bin TARMUDI, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 pukul 10.00 Wib di rumah saksi AKHROM Bin TARMUDI yang beralamat di Ds. Dawuhan Rt. 10 Rw. 03 Kec. Talang Kab. Tegal.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pura-pura menyewa mobil milik saksi AKHROM Bin TARMUDI untuk Terdakwa gunakan mengangkut barang milik Terdakwa, dengan kesepakatan pembayaran setelah pemakaian, dan setelah mobil tersebut ada pada penguasaan Terdakwa kemudian mobil tersebut Terdakwa alihkan kepada orang lain lagi dengan cara gadai.
- Bahwa ada 2 (dua) mobil milik saksi AKHROM Bin TARMUDI yang Terdakwa pinjam kemudian Terdakwa alihkan kepada orang lain dengan cara gadai tanpa sepengetahuan dari saksi AKHROM Bin TARMUDI.
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 pada tanggal 05 Oktober 2021 kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin : K3MH63854.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi AKHROM Bin TARMUDI yaitu 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ awalnya di sepakati sewa dengan kurun waktu selama 1 (satu) bulan / 30 hari, dimana pada saat itu Terdakwa sudah melakukan pembayaran, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil dengan alasan akan Terdakwa perpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dan kemudian Terdakwa membayar dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) dimana BG tersebut kosong, dan hal tersebut Terdakwa lakukan agar saksi AKHROM Bin TARMUDI percaya kepada Terdakwa.
- Bahwa kesepakatan sewa untuk satu hari di harga sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk pembayaran dilakukan 2 (dua) minggu sekali, dimana setiap satu bulan saksi AKHROM Bin TARMUDI akan menerima uang sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu unit mobil.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan ke dua mobil tersebut kepada dua orang yang berbeda yaitu : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 kepada Sdr. WIDODO Brebes umur sekira 45 tahun, laki-laki, islam, wiraswasta, alamat : Ds. Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin : K3MH63854 kepada Sdr. RUSMANTO, Pemalang 40 tahun, laki-laki, islam, wiraswasta, alamat : Ds. Randudongkal Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 Terdakwa gadaikan kepada Sdr. WIDODO Brebes sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin : K3MH63854 Terdakwa gadaikan kepada Sdr. RUSMANTO, Kab. Pemalang dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dari hasil gadai atas ke dua KBM tersebut yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga setelah di gabungkan uang yang Terdakwa dapat yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah catatan rental milik sdr. AKHROM Bin TARMUDI
2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Danamon atasnama KOSIM RAHARJO dengan Nomor Bilyet Giro G No. 594582 tanggal jatuh tempo 6-01-2022 dengan nominal Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing ACC Finance dengan nomor : 16929/210122/ASF untuk pembiayaan 1 (satu) unit KBM Daihatsu No. Pol : G-1808-YZ tahun 2018 Noka : MHKP3BA1JJK141544 Nosin : K3MH628508
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing ACC Finance dengan nomor 16928/210122/ASF untuk pembiayaan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Nopol G-1655-HQ tahun 2019 Noka : MHKP3BA1JJK153444 Nosin : K3MH62854
5. 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand max Pick Up warna hitam tahun 2018 No. Pol: G-1808--YZ Noka : MHKP3BA1JJK141544 Nosin : K3MH628508 an. AKROM alamat Desa Dawuhan Rt. 10 Rw. 01 Kec. Talang Kab. Tegal, beserta STNK dan Kunci kontakny.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil milik saksi AKHROM Bin TARMUDI yaitu
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508
 2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ
- Bahwa Terdakwa berpura-pura menyewa mobil milik saksi AKHROM Bin TARMUDI untuk Terdakwa gunakan mengangkut barang milik Terdakwa, dengan kesepakatan pembayaran setelah pemakaian, dan setelah mobil tersebut ada pada penguasaan Terdakwa kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 pada tanggal 05 Oktober 2021 kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin : K3MH63854.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi AKHROM Bin TARMUDI yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ awalnya di sepakati sewa dengan kurun waktu selama 1 (satu) bulan / 30 hari, dimana pada saat itu Terdakwa sudah melakukan pembayaran, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil dengan alasan akan Terdakwa perpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dan kemudian Terdakwa membayar dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) dimana BG tersebut kosong, dan hal tersebut Terdakwa lakukan agar saksi AKHROM Bin TARMUDI percaya kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah kedua unit mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggadaikan ke dua mobil tersebut kepada dua orang yang berbeda yaitu :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 kepada Sdr. WIDODO dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin : K3MH63854 kepada Sdr. RUSMANTO, dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AKHROM Bin TARMUDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa KOSIM RAHARJO Bin TIRTO RAHARJO dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil milik saksi AKHROM Bin TARMUDI yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa berpura-pura menyewa mobil milik saksi AKHROM Bin TARMUDI untuk Terdakwa gunakan mengangkut barang milik Terdakwa, dengan kesepakatan pembayaran setelah pemakaian, dan setelah mobil tersebut ada pada penguasaan Terdakwa kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 pada tanggal 05 Oktober 2021 kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin : K3MH63854.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi AKHROM Bin TARMUDI yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ awalnya di sepakati sewa dengan kurun waktu selama 1 (satu) bulan / 30 hari, dimana pada saat itu Terdakwa sudah melakukan pembayaran, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil dengan alasan akan Terdakwa perpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dan kemudian Terdakwa membayar dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) dimana BG tersebut kosong, dan hal tersebut Terdakwa lakukan agar saksi AKHROM Bin TARMUDI percaya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah kedua unit mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggadaikan ke dua mobil tersebut kepada dua orang yang berbeda yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin : K3MH28508 kepada Sdr. WIDODO dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No. Pol : G-1655-HQ, tahun 2019, No. Ka : MHKP3BA1JJK153444 No. Sin : K3MH63854 kepada Sdr. RUSMANTO, dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AKHROM Bin TARMUDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil Daihatsu Gran Max milik saksi AKHROM Bin TARMUDI dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Pertama : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No.

Pol : G-1808-YZ, tahun 2018, No. Ka : MHKP3BA1JJK141544 No. Sin :

K3MH28508 tersebut, Terdakwa telah menggadaikan kepada saksi WIDODO pada tanggal 08 Oktober 2021 bertempat di jalan masuk Ds. Janegara Kec.

Jatibarang Kab. Bebes dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Kedua : pada tanggal 14 Desember 2021 di Ds. Dawuhan Rt. 10 Rw. 03

Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal terdakwa menyewa atau meminjam kembali 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax bak terbuka, warna hitam, No.

Pol : G-1655-HQ selang 10 (sepuluh) hari dari awal terdakwa menyewa

kemudian terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada RUSMANTO (DPO)

melalui perantara sdr. ETOR (DPO) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah catatan rental milik sdr. AKHROM Bin TARMUDI, 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing ACC Finance dengan nomor : 16929/210122/ASF untuk pembiayaan 1 (satu) unit KBM Daihatsu No.Pol : G-1808-YZ tahun 2018 Noka : MHKP3BA1JJK141544 Nosin : K3MH628508 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing ACC Finance dengan nomor 16928/210122/ASF untuk pembiayaan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Nopol G-1655-HQ tahun 2019 Noka : MHKP3BA1JJK153444 Nosin : K3MH62854, yang disita dari saksi AKHROM Bin TARMUDI. Barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand max Pick Up warna hitam tahun 2018 No.Pol:G-1808--YZ Noka : MHKP3BA1JJK141544 Nosin : K3MH628508 an. AKROM alamat Desa Dawuhan Rt. 10 Rw. 01 Kec.Talang Kab. Tegal, beserta STNK dan Kunci kontaknya, yang disita dari saksi MOHAMAD WIDODO Bin MUKRINO. Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi AKHROM Bin TARMUDI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AKHROM Bin TARMUDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Danamon atasnama KOSIM RAHARJO dengan Nomor Bilyet Giro G No. 594582 tanggal jatuh tempo 6-01-2022 dengan nominal Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang disita dari saksi AKHROM Bin TARMUDI maka terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOSIM RAHARJO Bin TIRTO RAHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah catatan rental milik korban AKHROM Bin TARMUDI
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing ACC Finance dengan nomor : 16929/210122/ASF untuk pembiayaan 1 (satu) unit KBM Daihatsu No.Pol : G-1808-YZ tahun 2018 Noka : MHKP3BA1JJK141544 Nosin : K3MH628508
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan leasing ACC Finance dengan nomor 16928/210122/ASF untuk pembiayaan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Nopol

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

G-1655-HQ tahun 2019 Noka : MHKP3BA1JJK153444 Nosin : K3MH62854

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand max Pick Up warna hitam tahun 2018
No.Pol:G-1808--YZ Noka : MHKP3BA1JJK141544 Nosin : K3MH628508
an. AKROM alamat Desa Dawuhan Rt. 10 Rw. 01 Kec.Talang Kab. Tegal,
beserta STNK dan Kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada korban AKROM BIN TARMUDI

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Danamon atasnama KOSIM RAHARJO
dengan Nomor Bilyet Giro G No. 594582 tanggal jatuh tempo 6-01-2022
dengan nominal Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami,
Muhammad Eri Justiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., Eldi
Nasali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Johan Sofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri
oleh Eriani Aswani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Johan Sofi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Slw